

Urgensi Pendirian Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Wakaf Sebagai Upaya Mereduksi Kesenjangan Ekonomi di Indonesia

Iwan Fahri Cahyadi

Institut Agama Islam Negeri Kudus
iwanfahri@iainkudus.ac.id

Abstract : *Development is the government's effort to open jobs, suppress unemployment and alleviate poverty. Nevertheless, it is not easy to realize that glorious intention. Therefore, the role of society is indispensable. Islam offers solutions through Waqf and the potential waqf in Indonesia is quite large. Nevertheless, the role of BWI and Sharia financial institutions in Indonesia is currently not maximal. The purpose of this research is (1). Provide concepts, ideas and ideas through the establishment of Sharia financial institution (LKS) Waqf, especially cash waqf so that it becomes more productive and can reduce the economic gap (2). How to empower fundraising and increase trust in cash Waqf LKS. The research methodology is qualitative phenomenology. The result of the research that the financial institution form of Sharia Waqf is approaching the pillars and the requirement of Waqf is Sharia venture capital with minimal modifications in its operations. Therefore, the duties of the government, DSN, BWI, MUI and Islamic experts to further formulate the institution so that the management of the potential Waqf funds can be assembled and more productive to be channeled to the community and SMES.*

Keywords : *Waqf, Sharia Financial Institution, Sharia Venture Capital, Sharia*

Latar Belakang

Salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk mengentaskan kemiskinan, pemerataan pendapatan dan mewujudkan kesejahteraan adalah melalui pembangunan. Dengan pembangunan diharapkan terciptanya lapangan pekerjaan sehingga tingkat kemiskinan dan pengangguran dapat ditekan sekecil mungkin. Namun demikian, tidaklah mudah mewujudkan harapan dan keinginan tersebut. Pembangunan sendiri memerlukan dana yang cukup besar dan perlu proses yang panjang. Biasanya dana pembangunan tersebut diperoleh dari surplus ekspor impor, pendapatan pajak, hutang, dan lain sebagainya. Dari beberapa sumber dana pembangunan tersebut yang perlu mendapat perhatian adalah hutang negara. Diperlukan pengelolaan yang baik sehingga ketika jatuh tempo pembayaran, pemerintah dapat menunaikan kewajibannya dan tidak menyebabkan defisit neraca anggaran negara.

Indonesia sendiri pernah mengalami krisis moneter pada tahun 1997/1998. Hutang negara yang menumpuk dan turunnya nilai tukar rupiah terhadap dollar menyebabkan perekonomian Indonesia terpuruk. Suku bunga pinjaman melambung, sehingga banyak perusahaan (debitur) yang tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pihak bank dan lembaga keuangan lainnya. Kondisi ini menyebabkan banyak bank yang pailit, sehingga pemerintah memberikan solusi melalui akuisisi dan merger. Hal ini dilakukan agar bank tersebut sehat kembali dan mendapat kepercayaan dari masyarakat. Dampak krisis ekonomi memang luar biasa, selain lembaga keuangan dampak lain adalah banyaknya perusahaan yang tutup karena harga pokok produksi barang yang dihasilkan naik karena

mahalnya harga bahan baku, terutama yang diperoleh melalui impor. Banyak perusahaan yang mengurangi jumlah produksinya dan hal ini menyebabkan langkanya barang di pasar sehingga terjadi *hyper* inflasi. Sementara itu daya beli masyarakat juga mengalami penurunan. Turunnya penjualan barang berdampak pada *cash flow* perusahaan menjadi negatif, sehingga demi keberlangsungan usaha banyak perusahaan dengan terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada karyawannya.

Berbagai upaya pemerintah untuk mengatasi krisis moneter telah dilakukan meskipun belum maksimal. Sudah hampir 20 tahun krisis moneter berlalu, namun tingkat pengangguran dan kemiskinan masih cukup tinggi di Indonesia. Berdasarkan hasil laporan Badan Pusat Statistik, pada Februari 2019 jumlah tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,82 juta jiwa (turun 5,01% dibandingkan periode sebelumnya). Sedangkan tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia masih cukup tinggi meskipun ada trend penurunan dari tahun ke tahun. Kondisi ini memberikan secercah harapan positif di masa yang akan datang, bahwa program pembangunan pemerintah telah menunjukkan hasil yang baik dan sesuai dengan jalurnya.

Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2016-2019

Tahun	2016	2017	2018	2019 (per Maret)
Jumlah (dalam Juta)	27.764,32	26.582,99	25.674,58	25.144,72

Sumber : Badan Pusat Statistik, Maret 2019

Meski demikian, tingkat pengangguran dan kemiskinan yang masih tinggi ini tentu cukup memprihatinkan. Oleh karena itu, partisipasi dan peran masyarakat sangat diperlukan untuk membantu pemerintah mengurangi pengangguran dan upaya mengentaskan kemiskinan. Islam sendiri menawarkan solusi yaitu melalui wakaf, khususnya wakaf tunai dan diharapkan pemanfaatannya lebih produktif dan dirasakan masyarakat luas. Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama muslim, sehingga potensi wakaf tunai sangatlah besar. Melalui wakaf tunai ini, diharapkan beban pemerintah menjadi berkurang.

Berdasarkan data dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) tahun 2019, bahwa potensi aset wakaf per tahun di Indonesia mencapai Rp. 2.000 triliun dengan luas tanah wakaf mencapai 420.000 hektar, sementara potensi wakaf tunai (uang) bisa mencapai Rp. 188 triliun per tahun. Namun dari potensi ini, nilai yang terealisasi hanya mencapai Rp. 400 miliar. Kondisi ini terjadi karena sosialisasi kepada masyarakat yang masih kurang terutama mengenai wakaf tunai. Disisi lain problematika yang dihadapi adalah masih kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang mengelola wakaf tersebut. Untuk itu diperlukan pengelolaan wakaf tunai yang profesional sehingga wakaf tersebut menjadi produktif. Lembaga pengelola wakaf juga dituntut memberikan laporan yang transparan dalam mendistribusikan wakaf tersebut sehingga di dalam masyarakat perlahan tapi pasti akan tumbuh kepercayaan. Laporan pengelolaan wakaf ini dapat dilakukan secara periodik oleh lembaga yang mengelolanya, misalnya per semester atau per tahun dan diekspos secara luas baik melalui media cetak maupun elektronik.

Demikian besarnya potensi wakaf di Indonesia untuk mendukung pembangunan ekonomi, terutama dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan mengurangi pengangguran. Berdasarkan jurnal penelitian yang ditulis oleh Hadi (2017) dengan judul “Pembangunan Ekonomi Melalui Wakaf” dijelaskan bahwa perangkat hukum wakaf tunai

di Indonesia sangat mendukung terutama setelah keluarnya Undang Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang bertujuan untuk pemberdayaan wakaf secara produktif guna kemaslahatan kesejahteraan sosial. Namun demikian dalam pelaksanaan mengalami beberapa hambatan dalam implementasi wakaf tunai di antaranya; (a) Badan Wakaf Indonesia (BWI) tidak memiliki tenaga operasional di bidang wakaf uang yang cukup memadai; (b) Prinsip yang digunakan dalam pelaksanaan wakaf uang terlalu kaku, yaitu bank adalah murni sebagai bank. Sehingga, wakif yang melakukan wakaf tunai diberlakukan sama dengan nasabah lainnya; dan (c) sesuai UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 59 disebutkan; “Dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia, Pemerintah wajib membantu biaya operasional. Namun, dalam kenyataannya dana yang diberikan oleh Kementerian Agama kepada BWI terlalu kecil.

Dari jurnal penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa mengenai aturan hukum baik dari syariah maupun hukum negara (positif) sudah mendukung, namun demikian hambatan dalam implementasinya belum maksimal. Dalam jurnal tersebut belum memberikan bagaimana solusinya sehingga hambatan tersebut dapat diatasi, khususnya bentuk lembaga apa yang sesuai dan kredibel dalam mengelola wakaf tunai sehingga lebih efektif dan produktif.

Sedangkan berdasarkan jurnal penelitian lain yang ditulis Ridwan (2017) dengan judul “Wakaf dan Pembangunan Ekonomi” menjelaskan bahwa harta wakaf banyak digunakan untuk membangun fasilitas yang diperlukan masyarakat seperti tempat ibadah, lembaga pendidikan dan juga pusat kesehatan. Fasilitas-fasilitas tersebut dipercaya dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Insani (SDI) sehingga dapat membantu setiap individu dalam memerangi kemiskinan yang ada pada diri mereka sendiri.

Jurnal penelitian di atas masih membahas tentang wakaf yang sifatnya tidak bergerak yaitu sebatas pembangunan tempat ibadah, sekolah dan fasilitas kesehatan. Sementara bagaimana memanfaatkan wakaf tunai (bergerak) belum dijelaskan.

Adapun *gap research* jurnal penelitian yang akan saya uraikan dibandingkan dengan dua jurnal penelitian di atas adalah (1) Bagaimana idealnya bentuk lembaga keuangan syariah yang cocok dalam mengelola wakaf, khususnya wakaf tunai dan (2) Bagaimana memanfaatkan wakaf tunai (uang) sehingga menjadi lebih produktif dan implementasinya agar hambatan-hambatan yang ada dapat diminimalisir.

Sedangkan tujuan penulisan jurnal ini adalah (1). Memberikan konsep, gagasan dan ide melalui pembentukan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Wakaf yang tepat, khususnya wakaf tunai sehingga menjadi lebih produktif dan dapat mereduksi kesenjangan ekonomi (2). Bagaimana memberdayakan *fundraising* dan meningkatkan kepercayaan terhadap LKS wakaf tunai.

Teori dan Metode

1.1 Kajian Teori

1.1.1. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan didefinisikan sebagai proses yang memudahkan setiap orang dan semua masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan politik.

Oleh karena itu, pembangunan adalah sebuah proses yang komprehensif, yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup semua orang. Hal tersebut diantaranya dilakukan melalui aktivitas-aktivitas untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan taraf kesehatan dan pendidikan masyarakat, dan sebagainya. Hal ini adalah tujuan fundamental dari masyarakat internasional, sebagaimana yang dinyatakan dengan jelas dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Proses pembangunan telah dianggap sebagai hak negara untuk membangun. Hak untuk membangun ini tentunya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan lingkungan alam sekitar. Oleh karena itu, perlu adanya integrasi antara aspek kepentingan lingkungan dengan pembangunan. Integrasi ini kemudian telah mewujudkan sebuah konsep, yaitu pembangunan berkelanjutan.

Istilah pembangunan berkelanjutan merupakan konsep baru yang terkait dengan konsep pembangunan. Makna keterkaitan ini dapat dikaitkan dengan masalah efisiensi dan keadilan: melakukan efisiensi untuk memperbesar kue pembangunan, dan melakukan keadilan untuk pembagian yang layak sambil menjaga keberlangsungan pemanfaatannya. Pengertian pembangunan berkelanjutan dapat diperoleh baik secara implisit maupun eksplisit dalam berbagai perjanjian internasional dan instrumen lainnya (Santoso, 2011:9).

Tujuan utama dari pembangunan adalah pemerataan pendapatan, keadilan dalam menikmati hasil pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat suatu negara. Meskipun tujuan ini sangat mulia namun dalam pelaksanaannya terkadang menghadapi suatu hambatan atau belum sesuai kenyataan. Misalnya, bagi masyarakat suatu negara yang tidak memiliki *skill* yang kompetitif untuk berpartisipasi dalam pembangunan, maka dapat dipastikan tidak akan dapat menikmati kue pembangunan. Keterampilan yang rendah disebabkan pendidikan yang diperoleh rendah, hal ini disebabkan negara belum mampu hadir untuk menyediakan fasilitas dan biaya pendidikan hingga jenjang yang tinggi secara merata. Sumberdaya manusia yang tidak unggul menyebabkan banyak pengangguran dan kemiskinan. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang punya tanggung jawab sosial harus hadir untuk membantu pemerintah. Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam harus turut hadir dan berpartisipasi untuk mengurangi beban pemerintah, dan Islam menawarkan solusi melalui wakaf.

1.1.2. Pengertian dan Hukum Wakaf Berdasarkan Syariah Islam

Wakaf adalah *Al-Habs*, pengertian mengenai bahasa yang berasal dari kata kerja *habasa-yahbisu-habsan* adalah menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan yang kemudian berkembang menjadi *habbasa* yang berarti mewakafkan harta karena Allah. Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja *waqata (fiil madi)-yaqifu (fiil mudari)-waqdan (isim masdar)*, yang berarti berhenti atau berdiri, sedangkan wakaf menurut istilah syara' adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa digunakan untuk kebaikan.

Para ulama telah berbeda pendapat mengenai arti wakaf secara istilah (hukum), hal ini sesuai dengan perbedaan mazhab yang telah dianutnya. Adapun pendapat masing-masing mazhab adalah sebagai berikut,

1. Menurut Mazhab Syafi'i, antara lain
 - a. Wakaf menurut Imam Nawawi. "Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tetapi bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada padanya

dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah”.

- b. Wakaf menurut Ibn Hajar Al-Haitami dan Syaikh Umairah, “Menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut, dengan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal yang dibolehkan”.
2. Menurut Mahzab Hanafi
 - a. Wakaf menurut A. Imam Syarkhasi, “Menahan harta dari jangkauan kepemilikan orang lain (*habsul mamluk’an al-tamluk min al-ghair*)”.
 - b. Al-Murghiny mendefinisikan wakaf ialah menahan harta di bawah tangan pemiliknya, disertai pemberian manfaat sebagai sedekah (*habsul’aini ala maliki al-Wakif wa tashaduq bi al-manfaa’ab*).

3. Menurut Mahzab Malikiyah

Ibn Arafah mendefinisikan wakaf ialah memberikan manfaat sesuatu, pada batas waktu keberadaannya, bersamaan tetapnya wakaf dalam kepemilikan si pemiliknya meski hanya perkiraan (pengandaian).

Dalam pasal 215 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang wakaf yaitu wakaf ialah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum yang suci dan mulia, sebagai shadaqah jariah yang pahalanya terus-menerus mengalir walaupun yang memberi wakaf telah meninggal dunia (Sari, 2007:54-55a).

Sementara itu dari beberapa ayat dalam al-Qur’an dan Hadist Nabi Muhammad SAW mengenai wakaf sebagai berikut :

1. Surat Al-Hajj ayat 77, “*Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan*”.
2. Surat An-Nahl ayat 97, “*Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan*”.
3. Surat Ali Imran ayat 92, “*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya*”.

4. Surat Al-Baqarah ayat 267, "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji".
5. Sunnah Rasulullah SAW dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara, yakni shadaqah, jariyah yang mengalir terus menerus, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya" (HR. Muslim).
6. Hadis Nabi yang lebih tegas menggambarkan dianjurkannya ibadah wakaf, yaitu perintah Nabi kepada Umar ra untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar, "Dari Ibnu Umar ra berkata bahwa sahabat Umar ra memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata, "Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah SAW menjawab, "Bial kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu dan kamu sedekahkan (hasilnya)". Kemudian, Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak diwariskan, dan tidak juga dihibahkan. Berkata Ibnu Umar, "Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, Ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta" (HR. Muslim).

Wakaf sendiri mengalami perkembangan pemahamannya dalam penafsirannya. Istilah wakaf uang belum dikenal di zaman Rasulullah SAW. Wakaf uang (*cash waqf*) baru dipraktikkan sejak awal abad kedua Hijriyah. Imam Az-Zuhri (wafat 124 H) salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar tadwin al-hadits memfatwakan, dianjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam.

Di Turki, pada abad ke-15 H praktek wakaf uang telah menjadi istilah yang familiar di tengah masyarakat. Wakaf uang biasanya merujuk pada *cash deposits* di lembaga-lembaga keuangan seperti bank, wakaf uang tersebut biasanya diinvestasikan pada *profitable business activities*. Keuntungan dari hasil investasi tersebut digunakan kepada segala sesuatu yang bermanfaat secara sosial keagamaan.

Pada abad ke-20 mulailah muncul berbagai ide untuk meimplementasikan berbagai ide-ide besar Islam dalam bidang ekonomi, berbagai lembaga keuangan lahir seperti bank, asuransi, pasar modal, institusi zakat, institusi wakaf, lembaga tabungan haji dan lain-lain. Lembaga-lembaga keuangan Islam sudah menjadi istilah yang familiar baik di dunia Islam maupun non Islam.

Dalam tahapan inilah lahir ide-ide ulama dan praktisi untuk menjadikan wakaf uang salah satu basis dalam membangun perkonomian umat. Dari berbagai seminar, yang dilakukan oleh masyarakat Islam, maka ide-ide wakaf uang ini semakin menggelinding. Negara-negara Islam di Timur Tengah, Afrika, dan Asia Tenggara sendiri memulainya dengan berbagai cara. Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok

orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.

Menurut Muhamad (2017:455), dalam berbagai penelitian lainnya tentang sejarah wakaf disebutkan, bahwa sepanjang sejarah Islam, wakaf telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan masyarakat, diantaranya :a. Hampir 75% seluruh lahan yang dapat ditanami di daulah Khilafah Turki Usmani merupakan tanah wakaf. b. Setengah (50%) dari lahan Aljazair, pada masa penjajahan Perancis pada pertengahan abad ke-19 merupakan tanah wakaf. c. Pada periode yang sama, 33% tanah di Tunisia merupakan tanah wakaf. d. Di Mesir sampai tahun 1949, 12,5% persen lahan pertanian adalah tanah wakaf. e. Pada tahun 1930 di Iran, sekitar 30% dari lahan yang ditanami adalah lahan wakaf.

Sebuah penelitian yang meliputi 104 Yayasan Wakaf di Mesir, Suriah, Turki, Palestina dan Anatoly Land, menyebutkan bahwa dalam kurun waktu 1340-1947, bagian terbesar dari aset wakaf adalah dalam bentuk real estate, yaitu mencapai 93% dengan rincian sebagai berikut:

1. 58% dari wakaf, terkonsentrasi di kota-kota besar yang terdiri dari toko, rumah dan gedung.
2. 35% dari wakaf terdapat di desa-desa yang terdiri dari lahan pertanian, perkebunan, dan tanaman lainnya.
3. 7% sisanya merupakan bentuk uang (wakaf tunai).

Namun informasi terkini berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Departemen Agama, perolehan wakaf tunai di Timur Tengah mencapai 20%. Menurut Ridwan El-Sayed, wakaf dalam bentuk uang tunai dan dalam bentuk penyertaan saham telah dikenal pada masa zaman Bani Mamluk dan Turki Usmani dan saat ini telah diterima luas di Turki modern, Mesir, India, Pakistan, Iran, Singapura, dan banyak negara lainnya.

2.1. Metode Penelitian

Metode penelitian menggunakan kualitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yaitu memandang realitas sosial sebagai suatu yang holistik atau utuh, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan gejala bersifat interaktif (Narbuko, *et.al*, 2002). Metode kualitatif bersifat diskriptif, yakni data yang terkumpul berbentuk kata atau gambar, tidak hanya menekankan pada angka (Sugiono, 2008:9). Adapun pendekatan yang digunakan adalah fenomenologi yaitu metodologi kualitatif yang mengizinkan peneliti menerapkan dan mengaplikasikan kemampuan subyektif dan interpersonalnya dalam proses eksploratori (Alase, 2017:9). Adapun sumber data diperoleh dari data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalkan dokumen, jurnal, hasil penelitian, buku, dan peraturan pemerintah (Basrowi, 2008:158).

Hasil dan Pembahasan

3.1. Sejarah Wakaf di Indonesia

Sejarah perkembangan wakaf di Indonesia sejalan dengan penyebaran Islam di seluruh wilayah nusantara. Di samping melakukan dakwah Islam, para ulama juga

mengajarkan wakaf pada umat. Kebutuhan akan tempat beribadah, seperti masjid, surau, mendorong umat Islam untuk menyerahkan tanahnya sebagai wakaf. Ajaran wakaf di bumi Nusantara terus berkembang terbukti dengan banyaknya masjid-masjid bersejarah yang dibangun di atas tanah wakaf. Seiring dengan perkembangan sosial masyarakat Islam, praktek perwakafan mengalami kemajuan dari waktu ke waktu.

Salah satu faktor penting yang ikut mewarnai corak dan perkembangan wakaf di era modern adalah ketika negara ikut mengatur kebijakan wakaf melalui seperangkat hukum positif. Dalam proses perumusan kebijakan tersebut, ditentukan oleh bagaimana penguasa melihat potensi maupun organisasi wakaf, baik dalam kerangka kepentingannya, maupun kepentingan umat Islam pada umumnya. Secara umum dapat dikatakan bahwa kebijakan mengenai wakaf atau filantropi Islam pada umumnya dibuat berdasarkan asumsi-asumsi ideologis menyangkut relasi antara Islam dan negara serta pertanyaan mengenai seberapa jauh Islam boleh berperan di ruang publik.

Di masa penjajahan, kegiatan perwakafan mengalami perkembangan yang pesat. Hal itu ditandai dengan banyaknya muncul organisasi keagamaan, sekolah madrasah, pondok pesantren, masjid, yang semuanya dibangun dengan swadaya masyarakat di atas tanah wakaf. Politik pemerintah pada masa ini mengenai filantropi Islam tunduk pada rasionalitas politik Islam Hindia Belanda. Di mana Islam sebagai sistem nilai dibatasi sedemikian rupa sehingga ia dipraktikkan dalam kerangka ritual-personal semata. Rasionalitas semacam ini membuat tradisi wakaf sebagai lembaga pelayanan sosial. Namun, karena aktivitas filantropi Islam seringkali bersinggungan dengan hubungan antarmasyarakat maka pemerintah kolonial pada akhirnya memandang perlu untuk mengatur dengan ketentuan-ketentuan hukum, di antaranya Surat Edaran Sekretaris Gubernemen Tanggal 4 Juni 1931 Nomor 1361/A sebagaimana termuat dalam Bijblad Nomor 12573 Tahun 1931, Tentang *Toezicht Van De Regeering Op Mohammedaansche Bedehuisen, Vrijdagdienst En Wakafs*. Surat edaran ini mengatur tentang keharusan adanya keizinan bupati dalam berwakaf. Bupati memerintahkan agar wakaf yang diizinkan dimasukkan ke dalam daftar yang dipelihara oleh ketua Pengadilan Agama yang diberitahukan kepada Asisten Wedana yang selanjutnya dilaporkan ke Kantor Landrente.

Sayangnya, peraturan yang dibuat tidak sepenuhnya didasarkan pada keinginan politik (*political will*) yang jujur serta pemahaman yang benar tentang hakikat dan tujuan wakaf. Akibatnya, peraturan-peraturan ini mendapat reaksi dari organisasi-organisasi Islam karena orang yang akan berwakaf harus mendapat izin pemerintah. Sementara itu umat Islam memandang perwakafan merupakan tindakan hukum privat sehingga tidak perlu ada izin dari pemerintah. Reaksi ini merupakan penolakan terhadap campur tangan pemerintah kolonial terhadap urusan-urusan yang berhubungan dengan agama Islam. Ini berarti peraturan yang dikeluarkan pemerintah kolonial tidak memiliki arti penting bagi pengembangan wakaf, selain untuk memenuhi formalisme administratif semata.

Formalisme ini terus berlangsung sampai masa kemerdekaan. Politik filantropi Islam pada masa Orde Lama tidak mengalami perubahan mendasar. Peraturan-peraturan yang mengatur perwakafan zaman kolonial, pada zaman kemerdekaan masih tetap diberlakukan, karena peraturan perwakafan yang baru belum ada.

Peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia berkaitan dengan perwakafan seperti yang terjadi pada orde lama tidak memiliki arti penting bagi

pengembangan wakaf selain hanya untuk memenuhi formalisme administratif semata. Hal ini dikarenakan pemerintah pada masa orde baru ini lebih berkonsentrasi untuk memperkuat diri di atas kekuatan-kekuatan sipil terutama Islam, sembari menjalankan agenda sekularisasi politiknya secara konsisten, malah Islam hampir termarginalkan. Keadaan ini terus berlangsung sampai paroh kedua dasarwarsa 1980-an ketika secara mengejutkan Islam mulai diterima di ruang publik.

Ada pun peraturan perwakafan yang lahir pada masa orde baru adalah: Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik. Dengan adanya peraturan pemerintah ini, perwakafan tanah milik di Indonesia mulai memasuki babak baru. Perwakafan tanah milik di Indonesia mulai tertib dan terjaga. Ini merupakan peraturan pertama yang memuat substansi dan teknis perwakafan. Selama ini di Indonesia, peraturan yang mengatur perwakafan kurang memadai sehingga banyak muncul persoalan perwakafan di tengah masyarakat, seperti banyaknya sengketa tanah wakaf. Tanah wakaf yang statusnya tidak jelas, banyak benda wakaf yang tidak diketahui keadaannya, penyalahgunaan harta wakaf, dan sebagainya. Hal ini karena tidak adanya keharusan untuk mendaftarkan benda-benda wakaf. Barulah dengan ditetapkannya peraturan pemerintah ini perwakafan mempunyai dasar hukum yang kuat.

Kemudian Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Instruksi yang dikeluarkan tanggal 5 Februari 1991 ini adalah pedoman bagi instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang perwakafan khususnya yang termuat dalam buku III. Aturan yang dimuat dalam buku III tentang perwakafan ini belum membawa pembaharuan dalam pengelolaan wakaf karena secara substansi masih berbentuk elaborasi dari aturan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik. Di sisi lain, instruksi presiden yang terdapat dalam buku III ini sebetulnya belum cukup merevitalisasi sektor wakaf. KHI masih mengadopsi paradigma lama yang literal yang cenderung bersifat *fiqh minded*. Hal ini terlihat dari materi hukum yang dicakup merupakan bentuk unifikasi pendapat-pendapat mazhab dan Hukum Islam di Indonesia yang berkaitan dengan perwakafan.

Sejalan dengan bergulirnya gelombang reformasi dan demokratisasi dipenghujung tahun 1990-an, membawa perubahan dan mengokohkan Islam sebagai salah satu kekuatan politik di panggung nasional, sampai munculnya undang-undang yang secara khusus mengatur wakaf. Pemerintah RI mengakui aturan hukum perwakafan dalam bentuk undang-undang. Pada masa reformasi, peraturan perwakafan berhasil disahkan adalah Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Produk undang-undang ini telah memberikan pijakan hukum yang pasti, kepercayaan publik, serta perlindungan terhadap aset wakaf. Pensahan undang-undang ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, meningkatkan peran wakaf, tidak hanya sebagai pranata keagamaan saja, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang potensial untuk memajukan kesejahteraan umum. Di samping itu, dengan disahkannya undang-undang ini, objek wakaf lebih luas cakupannya tidak hanya sebatas benda tidak bergerak saja, tapi juga meliputi benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, hak sewa dan sebagainya.

Campur tangan pemerintah terhadap wakaf hanya bersifat pencatatan dan mengawasi pemeliharaan benda-benda wakaf agar sesuai dengan tujuan dan maksud

wakaf. Pemerintah sama sekali tidak mencampuri, menguasai, atau menjadikan benda wakaf menjadi milik negara. Kehadiran Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf secara simbolik menandai kemauan politik negara untuk memperhatikan permasalahan sosial umat Islam. Perkembangan peraturan perundang-undangan tentang wakaf hari ini sangat ditentukan oleh dinamika internal umat Islam serta hubungan harmonis antara Islam dan negara. Iklim politik yang kondusif ini memungkinkan berkembangnya filantropi Islam seperti wakaf. Selain itu, demokrasi menyediakan arena bagi artikulasi politik Islam secara konstitusional. Pada akhirnya, politik filantropi Islam ditentukan oleh proses integrasi/nasionalisasi gagasan sosial-politik Islam ke dalam sistem dan konfigurasi sosial politik nasional.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ini menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif sebab di dalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern. Dalam undang-undang wakaf yang baru ini konsep wakaf mengandung dimensi yang sangat luas. Ia mencakup harta tidak bergerak, maupun yang bergerak, termasuk wakaf uang yang penggunaannya sangat luas, tidak terbatas untuk pendirian tempat ibadah dan sosial keagamaan. Formulasi hukum yang demikian, jelas suatu perubahan yang sangat revolusioner. Jika dapat direalisasikan, akan memunculkan pengaruh yang berlipat ganda terutama dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi umat. Dengan demikian, Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 diproyeksikan sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*), melakukan perubahan-perubahan pemikiran, sikap dan perilaku umat Islam agar senafas dengan semangat undang-undang tersebut.

Dengan memperhatikan konteks dan latar belakang lahirnya undang-undang wakaf, sangat terkait dengan motif politik, ekonomi, dan tertib hukum. Selain bermaksud mengakomodasi kepentingan sosial-religius umat Islam, pemerintah menyadari bahwa berkembangnya lembaga wakaf dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Karenanya tidak mengherankan, pemerintah diwakili Departemen Agama memainkan peranan yang signifikan dalam menginisiasi dan memfasilitasi lahirnya seperangkat peraturan filantropi, khususnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Sesuai dengan kehendak politik yang tertuang dalam undang-undang ini pemerintah bukanlah sebagai pelaksana operasional pengelola wakaf tapi pemerintah hanya berfungsi sebagai regulator, motivator, fasilitator, dan publik servis bagi pengelolaan wakaf.

Berdasarkan uraian di atas, dengan telah diaturnya wakaf dalam bentuk undang-undang di Indonesia, sektor wakaf dapat lebih difungsikan ke arah peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi umat. Dari sini nampak jelas bagaimana kepentingan kesejahteraan sosial sangat kuat mempengaruhi proses regulasi di bidang perwakafan. Semangat pemberdayaan potensi wakaf secara produktif dan profesional yang dikumandangkan undang-undang wakaf adalah untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun bidang sosial keagamaan lainnya. Seruan ini mendorong munculnya lembaga pengelola wakaf uang yang dilakukan oleh perusahaan investasi, bank syari'ah, dan lembaga investasi syari'ah lainnya, seperti yang dilakukan oleh Tabung Wakaf Indonesia Dompot Dhuafa Republika (Institut Agama Islam Darussalam, 2018).

3.2. Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

Bank syari'ah di Indonesia lahir sejak 1992. Bank syari'ah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Sejak adanya krisis moneter yang melanda Indonesia

pada tahun 1997 dan 1998, para bankir melihat bahwa bank muamalat Indonesia adalah satu-satunya bank syariah yang tahan terhadap krisis moneter. Pada tahun 1999 berdirilah Bank Syariah Mandiri yang merupakan konversi dari Bank Susila Bakti. Bank tersebut merupakan bank konvensional yang dibeli oleh Bank Dagang Negara (Bank BUMN), kemudian diubah menjadi Bank Syariah Mandiri, dan bank tersebut merupakan bank syariah kedua di Indonesia. Undang-undang Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah/BUS, Unit Usaha Syariah/UUS, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah/BPRS (Ismail, 2011:31-33).

Seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan Bank Syariah di Indonesia, maka mulai tumbuh dan berkembang pula Lembaga Keuangan Syariah Non Bank lainnya, seperti asuransi syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, leasing syariah, dana pensiun syariah, koperasi syariah, bahkan juga sampai merambah pada bisnis di luar lembaga pembiayaan seperti tempat wisata syariah, hotel syariah dan *multi level marketing* syariah. Kondisi ini tentu sangat membanggakan, bukan saja bagi umat Islam tetapi juga masyarakat Indonesia. Masyarakat mempunyai beberapa alternatif pembiayaan sesuai selera dan keyakinannya untuk memilih lembaga keuangan mana yang akan dipilih, baik untuk berinvestasi maupun dalam membiayai usaha dan keperluannya. Adapun perkembangan perbankan syariah dapat dilihat pada tabel berikut ini

Perkembangan Jumlah Bank dan Kantor Cabang BUS, UUS dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (2016-2019)

	2016	2017	2018	2019 (per Juli)
BUS	13	13	14	14
Jumlah Kantor	1.869	1.825	1.875	1.896
UUS	21	21	20	20
Jumlah Kantor	332	344	354	374
BPRS	166	167	167	165
Jumlah	453	441	495	535T

Sumber : OJK, 2019

Berkembangnya lembaga pembiayaan syariah, baik itu dalam bentuk bank maupun non bank, belum memberikan alternatif pilihan yang tepat khususnya dalam mengelola wakaf tunai. Potensi wakaf tunai di Indonesia yang begitu besar saat ini banyak dikelola oleh lembaga yang belum kompeten sehingga belum mampu mengelola dengan baik. Adapun salah satunya disebabkan rendahnya sumber daya manusia insani dan manajemen yang kurang profesional. Dana wakaf tunai saat ini banyak dikelola oleh Bank Syariah, baik itu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Disisi lain, perbankan syariah dalam operasionalnya “berdiri di atas dua kaki”, satu kaki harus dituntut untuk melakukan pembiayaan komersial untuk menghasilkan laba (*profit oriented*) karena sebagian sumber dananya (non-wakaf tunai) harus memberikan bagi hasil, dan di sisi lain harus menyalurkan dana wakaf tunai (wakif tidak menuntut keuntungan, namun pokok zakat tunai harus tetap ada/*stand by*). Hal inilah

yang menjadikan kesan kaku dan menjadi hambatan perbankan syariah, karena wakif juga diberlakukan sebagaimana nasabah bank lainnya. Kondisi inilah yang menyebabkan bank syariah dalam menyalurkan dana wakaf tunai kurang optimal, karena bagaimana pun juga pihak manajemen bank akan memprioritaskan dana “komersial” (giro wadiah, tabungan wadiah, giro mudharabah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah) dari masyarakat untuk melakukan pembiayaan karena ada kewajiban memberikan imbal jasa atau bagi hasil bagi nasabah tersebut. Dualisme operasional perbankan syariah ini menyebabkan dalam menjalankan usahanya kurang fokus, sehingga banyak pembiayaan bermasalah.

Perkembangan Pembiayaan Bermasalah BUS, dan UUS Tahun 2016-2019 (dalam Milliar)

	2016	2017	2018	2019 (per Juli)
Lancar	295.826	352.038	411.771	411.033
Dalam Perhatian Khusus	17.680	19.517	17.346	21.332
Kurang Lancar	3.015	3.376	2.070	2.306
Diragukan	1.326	1.919	1.474	1.876
Macet	6.187	5.847	5.676	6.727
Total	324.034	382.697	438.338	443.274

Sumber : OJK, 2019

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat pembiayaan yang tergolong macet mengalami kenaikan di semester pertama tahun 2019. Kondisi ini tentunya mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat untuk menanamkan dananya kepada perbankan syariah. Kondisi di atas juga belum menginformasikan, apakah dalam pembiayaan tersebut di atas juga termasuk wakaf tunai. Kalau hal ini terjadi tentunya patut disayangkan. Wakif akan berpikir dua kali bila hal itu terjadi.

Selain itu dana wakaf tunai seharusnya juga mampu memberikan kontribusi pada pertumbuhan dan pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah (UMKM) sehingga dapat produktif dan hasil bagi hasilnya dapat diputar kembali untuk disalurkan kepada UMKM yang lain. Dengan demikian, akan membuka lapangan pekerjaan sehingga tingkat pengangguran dapat dikurangi dan kemiskinan dapat ditekan. Adapun jumlah pembiayaan Perbankan Syariah kepada UMKM di Indonesia sebagai berikut:

Pembiayaan Perbankan Syariah tahun 2015-2019 (dalam Jutaan Rupiah)

Golongan Pembiayaan	2015	2016	2017	2018	2019 (per Juli)
Usaha Kecil dan Menengah	3.377.987	3.570.606	3.767.877	4.086.485	4.398.327
Selain Usaha Kecil dan Menengah	2.387.184	3.091.950	3.996.074	4.997.982	5.451.258
Total	5.765.171	6.662.556	7.763.951	9.084.467	9,849.585

Sumber : OJK, 2019

Dari data di atas terlihat bahwa pembiayaan perbankan syariah sendiri mampu meningkatkan jumlah pembiayaan yang disalurkan, namun ini belum optimal karena

potensi wakaf tunai (Rp. 188 triliun) yang seharusnya cukup besar untuk menggerakkan produktivitas UMKM belum mampu menarik para wakif untuk berwakaf tunai. Hal ini bisa saja terjadi karena pengelolaan wakaf tunai belum dilakukan secara profesional oleh BWI sehingga faktor *trust* di masyarakat belum tumbuh, terutama bagaimana BWI mampu menawarkan lembaga pembiayaan syariah wakaf yang kredibel, berintegritas dan dikelola secara profesional sehingga kepercayaan masyarakat (wakif) tidak ragu-ragu lagi memberikan wakaf tunai.

3.3. Lembaga Pengelola Wakaf Tunai yang Ideal

Berangkat dari beberapa permasalahan yang ada, hendaknya pemangku kepentingan, baik itu pemerintah, BWI, DSN, MUI, dan lain-lainnya harus mulai memikirkan bentuk lembaga keuangan syariah wakaf apa yang sebaiknya dibentuk khususnya wakaf tunai sehingga lembaga tersebut benar-benar fokus dalam mengelola dana wakaf. Lazimnya lembaga yang benar-benar mendapat kepercayaan para wakif, maka lembaga tersebut memudahkan wakif dalam memberikan wakafnya, tidak bertentangan dengan rukun wakaf, adanya transparansi dalam hal pengoperasiannya, SDMI yang memiliki kompetensi dan manajemen yang profesional sehingga wakaf tunai (sifatnya bergerak) tersebut benar-benar produktif bagi kemashlahatan umat, khususnya untuk mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan membuka lapangan pekerjaan. Lembaga yang fokus dalam mengelola dana wakaf tunai disertai tingkat kepercayaan wakif yang tinggi terhadap lembaga pembiayaan syariat wakaf maka potensi dana yang dihimpun cukup besar, selain itu dengan SDMI yang baik dan manajemen yang profesional diharapkan tingkat pembiayaan bermasalah dapat di tekan seminimal mungkin, khususnya pembiayaan kategori diragukan dan macet tidak ada.

Adapun ide, gagasan dan konsep yang penulis tawarkan bentuk lembaga keuangan syariah wakaf tunai yang ideal adalah:

1. LKS wakaf ini harus fokus mengelola zakat (khususnya zakat tunai) dan tidak bertentangan dengan rukun wakaf secara syariat dan hukum positif di Indonesia. Menurut (Sari, 2007:59-65b) ada beberapa rukun wakaf berdasarkan syariat Islam meliputi :

A. *Orang yang berwakaf (wakif)*

Adapun syarat-syarat orang yang mewakafkan (wakif) adalah setiap wakif harus mempunyai kecakapan melalui *tabarru*, yaitu melepaskan hal milik tanpa imbangan materiil, artinya mereka telah dewasa (*baligh*), berakal sehat, tidak dibawah pengampunan dan tidak karena terpaksa berbuat.

Dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakif meliputi:

1. Perseorangan adalah apabila memenuhi persyaratan dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf;
2. Organisasi adalah apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan;
3. Badan Hukum adalah apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar hukum yang bersangkutan.

B. Benda yang diwakafkan (*mauquf*)

Mauquf dipandang sah apabila merupakan harta bernilai, tahan lama dipergunakan, dan hak milik wakif murni.

Benda yang diwakafkan dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

1. Benda harus memiliki nilai guna
Tidak sah hukumnya sesuatu yang bukan benda, misalnya hak-hak yang bersangkutan paut dengan benda, seperti hak irigasi, hak lewat, hak pakai dan lain sebagainya. Tidak sah pula mewakafkan benda yang tidak berharga menurut *syara'*, yaitu benda yang tidak boleh diambil manfaatnya, seperti benda memabukkan dan benda-benda haram lainnya.
2. Benda Tetap atau Benda Bergerak.
Secara garis umum yang dijadikan sandaran golongan syafi'iyah dalam mewakafkan hartanya dilihat dari kekekalan fungsi atau manfaat dari harta tersebut, baik berupa barang tak bergerak, barang bergerak maupun barang kongsi (milik bersama).
3. Benda yang diwakafkan harus tertentu (diketahui) ketika terjadi akad wakaf. Penentuan benda tersebut bisa ditetapkan dengan jumlah seperti seratus juta rupiah, atau bisa juga menyebutkan dengan *nishab* terhadap benda tertentu, misalnya separuh tanah yang dimiliki dan lain sebagainya. Wakaf yang tidak menyebutkan secara jelas terhadap harta yang diwakafkan tidak sah hukumnya seperti mewakafkan sebagian tanah yang dimiliki, sejumlah buku, dan lain sebagainya.
4. Benda yang diwakafkan benar-benar telah menjadi milik tetap (*al-milk at-tamm*) si wakif (orang yang mewakafkan) ketika terjadi akad wakaf. Dengan demikian, jika seseorang mewakafkan benda yang bukan atau belum menjadi miliknya, walaupun nantinya akan menjadi miliknya maka hukumnya tidak sah, seperti mewakafkan tanah yang masih dalam sengketa atau jaminan jual beli dan lain sebagainya.

Dalam pasal 16 UU No. 41 Tahun 2004, harta benda wakaf terdiri dari:

- a. Benda Tidak bergerak meliputi:
 1. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
 2. Bangunan atau bagian bangunan yang terdiri di atas sebagaimana dimaksud pada huruf 1;
 3. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 4. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Benda Bergerak adalah harta yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi Uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti *mushaf*, buku, kitab.

C. Tujuan/Tempat diwakafkan harta itu adalah penerima wakaf (*mauquf'alaib*)

Mauquf'alaib tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, hal ini sesuai dengan sifat amalan wakaf sebagai salah satu bagian dari ibadah.

Di Dalam pasal 22 UU No. 41 Tahun 2004, disebutkan dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda hanya dapat diperuntukkan bagi : sarana ibadah; sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa; kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal *wakif* tidak menetapkan peruntukkan harta benda wakaf, maka *nazhir* dapat menetapkan peruntukkan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

D. Pernyataan lafadz penyerahan wakaf (*sighat*)/ikrar wakaf

Sighat (lafadz) atau pernyataan wakaf dapat dikemukakan dengantulisan, lisan, atau dengan suatu isyarat yang dapat dipahami maksudnya. Pernyataan dengan tulisan atau lisan dapat digunakan menyatakan wakaf oleh siapa saja, sedangkan isyarat hanya bagi orang yang tidak dapat menggunakan dengan cara tulisan atau lisan. Tentu pernyataan dengan isyarat tersebut harus sampai benar-benar di mengerti pihak penerima wakaf agar dapat menghindari persengketaan di kemudian hari.

Dalam pasal 21 UU Nomor 41 Tahun 2004, suatu pernyataan wakaf/ikrar dituangkan dalam akta ikrar wakaf, yang paling sedikit memuat : (a). Nama dan identitas wakif, (b). Nama dan identitas nazhir, (c). Data dan keterangan harta benda wakaf, (d). Peruntukkan harta benda wakaf, (e). Jangka waktu wakaf.

Setiap pernyataan/ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada Nazhir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. PPAIW berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1979 maka kepala KUA ditunjuk sebagai PPAIW.

E. Ada Pengelola Wakaf (*Nazhir*)

Nazhir wakaf adalah orang yang memegang amanah untuk memelihara dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai tujuan perwakafan. Mengurus atau mengawasi harta wakaf pada dasarnya menjadi hak wakif, tetapi boleh juga wakif menyerahkan hak pengawasan wakafnya kepada orang lain, baik perseorangan maupun organisasi.

Beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi nadzir yaitu beragama islam, dewasa, dapat dipercaya (amanah) serta mampu secara jasmani dan rohani untuk menyelenggarakan segala urusan yang berkaitan dengan harta wakaf serta tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya (pasal 219 Kompilasi Hukum Islam).

Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, nazhir diberhentikan dan diganti dengan nazhir lain apabila yang bersangkutan (a). meninggal dunia bagi nazhir perseorangan, (b). Bubar atau dibubarkan sesuai

ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk nazhir organisasi atau nazhir badan hukum, (c). atas permintaan sendiri, (d). Tidak melaksanakan tugasnya sebagai nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (e). dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

F. Ada Jangka Waktu yang Tidak Terbatas

Dalam pasal 215 Kompilasi Hukum Islam bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakan untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam maka berdasarkan pasal di atas wakaf sementara adalah tidak sah, sedangkan dalam pasal 1 UU nomer 41 Tahun 2004 dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah maka berdasarkan pasal di atas wakaf sementara diperbolehkan asalkan sesuai dengan kepentingannya.

Untuk sahnya suatu wakaf diperlukan syarat-syarat sebagai berikut (1). Wakaf harus dilakukan secara tunai, tanpa digantungkan kepada akan terjadinya sesuatu peristiwa di masa yang akan datang, sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik seketika setelah wakif menyatakan berwakaf dapat diartikan memindahkan hak milik pada waktu terjadi wakaf, (2). Tujuan wakaf harus jelas, maksudnya hendaklah wakaf disebutkan dengan terang kepada siapa wakaf tersebut ditujukan, apabila tanpa menyebutkan tujuan sama sekali peruntukannya maka wakaf dipandang tidak sah, (3) Wakaf merupakan hal yang harus dilaksanakan tanpa syarat boleh *khiyas*, artinya tidak boleh membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan sebab pernyataan wakaf berlaku tunai dan untuk selamanya.

2. Dengan memperhatikan rukun dan syarat wakaf, peran BWI yang belum maksimal, serta kondisi perbankan syariah yang dalam operasionalnya masih “berdiri di dua kaki” yaitu mengelola dana komersial dan wakaf tunai maka penulis menawarkan ide dan konsep lembaga keuangan syariah wakaf yang mampu mengelola wakaf tunai dan lebih profesional. Adapun LKS wakaf tersebut mengadopsi dan memodifikasi lembaga pembiayaan Modal Ventura Syariah (saat ini di Indonesia masih konvensional). Adapun penawaran ide dan konsep yang penulis tawarkan karena dalam operasionalnya sebagian besar sudah merepresentasikan rukun wakaf dan produk-produk yang ditawarkan selama ini sudah memenuhi kaidah-kaidah syariah, tinggal memodifikasi sebagian kecil.

Dalam operasionalnya Modal Ventura konvensional dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sumber Dana adalah dari pemerintah atau pengusaha besar dalam bentuk saham. Biasanya bila modal ventura dalam operasionalnya mendapatkan laba maka pemegang saham mendapatkan *dividen*, dan bila menjual sahamnya akan mendapatkan *capital gain*. Penjualan saham ini pun setelah dilakukan Rapat

Umum Pemegang Saham (RUPS) setiap tahunnya sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen, jadi dari segi waktu tidak setiap saat dapat ditarik sebagaimana di perbankan syariah (giro wadiah atau mudharabah, tabungan wadiah atau mudharabah). Konsep Modal Ventura Syariah nanti bila wakif ingin memberikan wakafnya, baik dalam bentuk tunai (bergerak) atau tidak maka hal ini dapat dianggap “saham pasif” dan hasil pengelolaan operasionalnya (produktif) oleh manajemen dipertanggungjawabkan di depan para wakif (“pemegang saham pasif”) dapat dimanfaatkan atau didistribusikan kepada usaha kecil dan menengah yang produktif maupun untuk pembangunan serta pemeliharaan tempat ibadah, rumah sakit, pendidikan, dan lain-lainnya yang bermanfaat bagi umat. Bila wakif (pemegang saham pasif) ingin mengambil pokok (saham) dari benda yang diwakafkan (*mauquf*) maka dapat dilakukan setiap tahun sekali pada saat RUPS dan RUPS Luar Biasa. Hal ini tidak bertentangan dengan pasal 1 UU nomor 41 Tahun 2004.

- b. Produk-Produk yang ditawarkan oleh Modal Ventura Konvensional selama ini adalah Bagi Hasil, Obligasi Konversi dan Saham. Dalam konsep Modal Ventura Syariah nanti maka Produk Bagi Hasil dan Saham dapat berupa Mudharabah dan Musyarakah, sedangkan obligasi konversi dapat berupa Murabahah dan Ijarah.
- c. Sumber Daya Manusia (SDM) lembaga Modal Ventura Konvensional adalah mereka yang memiliki kompetensi dibidang pembiayaan, maka Modal Ventura Syariah nantinya juga dapat merekrut sumber daya manusia insani yang berasal dari lulusan PTKIN (UIN, IAIN, STAIN) yang dalam proses pembelajarannya telah mendapat mata kuliah dan praktik yang berhubungan dengan ekonomi dan bisnis Islam. Tentu saja dalam operasionalnya tetap mendapat pengawasan dari Dewan Syariah yang berada dalam perusahaan Modal Ventura Syariah bersama-sama dengan Dewan Komisaris.
- d. Modal Ventura Konvensional adalah lembaga pembiayaan yang berfokus kepada usaha kecil dan menengah (UMKM) sehingga konsep Modal Ventura Syariah sangat tepat untuk menyalurkan *mauquf* dari wakif sesuai tujuan wakaf tunai yaitu membuka lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan dan mengurangi pengangguran.
- e. Sedangkan untuk wakaf tidak bergerak (misal tanah pertanian), maka Modal Ventura Syariah nanti dapat bekerjasama dengan petani dengan sistem bagi hasil. Tingkat keberhasilannya juga tinggi mengingat pada perusahaan Modal Ventura Syariah ada divisi atau bagian monitoring atas perusahaan pasangan usaha (PPU) atau dalam hal ini mitra kerja, sehingga pembiayaan bermasalah dapat diminimalisir. Ingat, sesuai hadist Rasulullah SAW bahwa dalam mengelola wakaf maka pokok tidak boleh hilang karena ini amanah dari wakif.

Dari beberapa kondisi di atas maka, pendirian Modal Ventura Syariah perlu dilakukan oleh pemerintah, DSN, BWI dan MUI, tentunya dengan sedikit modifikasi dalam operasionalnya.

Simpulan

Simpulan yang dapat diambil dari seluruh pemaparan yang telah disampaikan oleh peneliti, antara lain: *Pertama*, Pembangunan adalah upaya pemerintah untuk membuka lapangan pekerjaan, menekan pengangguran dan mengentaskan kemiskinan. Meski demikian tidaklah mudah mewujudkan niat mulia tersebut, perlu waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, peran masyarakat sangat diperlukan. Di Indonesia, partisipasi umat Islam sangat dibutuhkan. Islam menawarkan solusi melalui wakaf, baik yang sifatnya bergerak maupun tidak. Namun demikian BWI mengalami kendala dalam menghimpun dana wakaf karena kurangnya SDMI dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. *Kedua*, Banyaknya lembaga keuangan syariah di Indonesia saat ini belum maksimal untuk ikut memberdayakan dana wakaf, terutama perbankan syariah. Hal ini karena dalam operasionalnya perbankan syariah masih “berdiri di atas dua kaki”, yaitu mengelola dana simpanan komersial dan wakaf. Tentunya pihak perbankan mengutamakan dana simpanan komersial karena harus memberikan imbal balik, sehingga pemanfaatan wakaf (khususnya tunai) kurang produktif dan optimal. *Ketiga*, Bentuk lembaga keuangan syariah wakaf yang mendekati rukun dan syarat wakaf adalah Modal Ventura Syariah dengan sedikit modifikasi dalam operasionalnya. Oleh karena itu, tugas dari pemerintah, DSN, BWI, MUI dan para pakar Islam untuk merumuskan lebih lanjut lembaga tersebut sehingga pengelolaan potensi dana wakaf dapat dihimpun dan lebih produktif untuk disalurkan kepada masyarakat dan UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Alase, Abayomi, The Interpretative Phenomenological Analysis (IPA): A Guide to a Good Qualitative Research Approach, *International Journal of Education and Literacy Studies*, Vol. 5 No. 2, April 2017, DOI: 10.7575/aiac.ijels. v.5n.2p.9.
- Basrowi, Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm 158
- IAI Darussalam, (2018), *Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*, IAID, Ciamis, Jawa Barat,
<http://www.iaid.ac.id/post/read/359/pengelolaan-wakaf-uang-di-indonesia.html>
- Hadi, Sholikhul,(2017), *Pemberdayaan Ekonomi Melalui Wakaf*, Jurnal Ziswaf Vol 4 No 2
<http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/3043>
- Ismail, (2011), *Perbankan Syariah*, Kencana, Jakarta.
- Muhamad, (2017), *Lembaga Perekonomian Islam: Perspektif Hukum, Teori, dan Aplikasi*,
UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Narbuko, Cholid & Ahmadi, Abu, (2002), *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, Hlm 1.
- Ridwan, Murtadho (2017), *Wakaf dan Pembangunan Ekonomi*, Jurnal Ziswaf Vol 4 No 1
<http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/3034>
- Santoso, Budi, (2011), *Wakaf Perusahaan : Model CSR Islam Untuk Pembangunan Berkelanjutan*, PT. UB Press, Malang.
- Sari, Elsi Kartika, (2007), *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, PT. Grasindo, Jakarta.
- Sugiono, (2008), *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, Hlm 9.